

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku, dengan tujuan menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹ Negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan pada penegakan hukum secara normatif, tetapi juga harus mengedepankan prinsip demokrasi, di mana hukum dibuat dan dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.² Penerapan konsep ini juga melibatkan pemisahan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, serta adanya lembaga peradilan yang independen untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 yang telah diamandemen.

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, pembuatan undang-undang (UU) menjadi mekanisme krusial yang melibatkan *checks and balances* antara lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden), untuk memastikan produk legislasi selaras dengan konstitusi dan kehendak rakyat.³ Proses pembentukan

¹ Sarudi Sarudi, "Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, August 5, 2021, 1–12, <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>.

² Terubus, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Dengan Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2025).

³ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan

UU mencakup tahap perencanaan melalui Prolegnas (Program Legislasi Nasional), penyusunan rancangan oleh DPR, Presiden, atau DPD, pembahasan bersama yang melibatkan harmonisasi antarlembaga, serta pengesahan oleh DPR dan Presiden, dengan prinsip partisipasi publik melalui hearing publik dan konsultasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa pembuatan UU harus responsif terhadap dinamika sosial, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada tujuan negara seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Persoalan dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, integrasi prinsip hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian yang sangat fundamental. Proses legislasi tidak hanya memastikan produk hukum sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat, tetapi juga wajib mengakomodasi perlindungan HAM secara utuh. Hal ini diwujudkan dengan memasukkan nilai-nilai HAM dalam setiap tahap pembentukan UU, mulai dari penyusunan rancangan hingga pengesahan, termasuk kolaborasi dengan lembaga seperti Komnas HAM untuk mengidentifikasi dampak undang-undang terhadap hak-hak dasar warga negara.⁵

Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 280–93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.

⁴ Shinta Dewy, “Peran Partisipasi Masyarakat Sebagai Hak Konstitusional Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia,” *Transparansi Hukum* 8, no. 1 (August 30, 2025): 266–76, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1.6741>.

⁵ Ali Gilang Pratama et al., “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis Terhadap Proses Dan Arah Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (May 22, 2025): 249–58, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3123>.

Pemerintah dan DPR juga diwajibkan memberikan ruang bagi partisipasi publik, terutama suara dari kelompok rentan, agar UU yang disusun responsif terhadap kebutuhan sosial dan tidak diskriminatif. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menguji formil dan materiil UU agar tidak bertentangan dengan ketentuan HAM dalam UUD 1945 maupun peraturan internasional yang telah diratifikasi.

Melalui mekanisme *checks and balances* ini, pembentukan undang-undang diharapkan tidak sekadar prosedural, namun substantif dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan HAM, sesuai cita-cita negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila. Integrasi HAM dalam legislasi juga memperkuat fungsi hukum sebagai alat perlindungan warga negara sekaligus mendorong penegakan supremasi hukum yang adil dan beradab di Indonesia.⁶

Nilai-nilai HAM diintegrasikan secara menyeluruh untuk melindungi hak hidup, tumbuh kembang, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi anak. Salah satu undang-undang yang dibentuk melalui mekanisme tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat perlindungan terhadap hak anak, tetapi juga membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan pidana.

⁶ Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (December 8, 2022): 111–21, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

Salah satu perubahan terdapat pada ketentuan Pasal 87, yang mengalami perubahan rumusan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dalam penerapannya.

Ketentuan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, nilai-nilai HAM secara menyeluruh diintegrasikan untuk memastikan perlindungan hak hidup, tumbuh kembang, hak atas pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.⁷ Pendekatan ini memperkuat fungsi hukum sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial sekaligus instrumen pemajuan hak anak yang substantif dan berkelanjutan, sesuai cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban negara, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak anak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses legislasi ini melibatkan kolaborasi intensif dengan lembaga seperti Komnas Perlindungan Anak yang berperan penting dalam memberikan masukan dan mengawasi implementasi substansi Undang-Undang agar memenuhi standar

⁷ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (December 28, 2024): 39–49, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>.

internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁸

Partisipasi publik pada tahap pembentukan UU ini juga meliputi aspirasi kelompok rentan seperti anak-anak dan organisasi pendukungnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif namun juga aplikatif dalam melindungi anak secara holistik. Mahkamah Konstitusi turut berperan memastikan bahwa setiap aturan hukum tidak mengabaikan hak-hak anak dengan menguji konstiusionalitas UU dari perspektif perlindungan HAM anak, agar UU yang disahkan dapat menjamin keadilan dan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan anak.⁹

Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah berupaya memperkuat jaminan perlindungan anak agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat. Namun, dalam perubahan tersebut terdapat persoalan yang cukup menarik dan penting dikaji dari sisi yuridis, terutama pada Pasal 87 yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggaran hak anak.¹⁰

⁸ Arkianti Anindita Putri et al., “Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena *Bullying* Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (July 4, 2023): 33–51, <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.10071>.

⁹ Mila Karmilawati, “Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus Di MTS Al- Muhajrin Kendari,” *KALOSARA: Family Law Review* 4, no. 2 (September 9, 2024): 87, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.9285>.

¹⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, “UU Nomor 23 Tahun 2002,” 2002, 5.

Ketentuan Pasal 87 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Secara jelas mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 15 dan Pasal 63.

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Ketentuannya berubah hanya menyebutkan Pasal 76H yang berbunyi Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa, tanpa lagi mencantumkan Pasal 15. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelumnya memiliki hubungan langsung dengan Pasal 87 sebagai dasar pemberian sanksi pidana. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana perlindungan terhadap hak anak dalam Pasal 15 masih memiliki kekuatan hukum

pidana, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal yang baru.¹¹

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam praktik penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar pemidanaan terhadap pelanggaran hak anak. Dari perspektif asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga perubahan redaksi Pasal 87 tanpa penjelasan yang tegas dapat menimbulkan persoalan yuridis terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan yuridis mengenai sinkronisasi norma dan kepastian hukum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana ruang lingkup ancaman pidana dalam Pasal 87 terhadap

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹² Duwi Handoko, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA* (pekanbaru, 2017).

perlindungan anak di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dipakai adalah guna mengetahui Bagaimana ruang lingkup ancaman pidana dalam Pasal 87 terhadap perlindungan anak di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait ruang lingkup Pasal 87, serta bagaimana ketentuan tersebut dirumuskan dalam konteks perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam kajian hukum pidana dan hukum perlindungan anak, terutama dalam menganalisis perubahan norma hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan implikasinya terhadap kepastian hukum.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teori negara hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak anak, sehingga dapat

menjadi bahan kajian akademik dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam memahami ruang lingkup ancaman pidana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga dapat mengurangi perbedaan penafsiran dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak anak.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah, dalam melakukan evaluasi terhadap pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak secara optimal.
- c. Penelitian ini dapat membantu lembaga perlindungan anak dan masyarakat untuk memahami batasan serta kekuatan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran hak anak, sehingga dapat mendorong upaya perlindungan anak yang lebih efektif.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji perlindungan anak, pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun analisis norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup ancaman pidana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹³

Sementara itu, Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan konseptual dilakukan dengan berpatokan pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini meliputi penelaahan terhadap teori negara hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan tujuan hukum yang relevan dengan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji, khususnya apabila terdapat potensi ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan

¹³ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2022).

tujuan perlindungan anak. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum.¹⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya menelaah hukum yang dipandang sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak bagi setiap individu.¹⁵ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Moh. Askin and Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2023).

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, khususnya yang membahas hukum pidana, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan pembentukan peraturan perundang-undangan, Jurnal ilmiah hukum, Hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedia hukum

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif, kemudian dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk melihat perubahan norma serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak. Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut dikaitkan

dengan teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta tujuan hukum untuk menilai apakah pengaturan ancaman pidana dalam Pasal 87 telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

